

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 900/557/BPKAD/IX/2022

dan

NOMOR : 170/563/DPRD/2022

TANGGAL : 2 NOPEMBER 2022

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **AMPERA A.Y. MEBAS**  
Jabatan : Bupati Barito Timur  
Alamat Kantor : Tamiang Layang

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur

2. a. Nama : **NUR SULISTIO, S.Pd.I**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur  
Alamat Kantor : Tamiang Layang  
b. Nama : **Dr.ARIANTHO S. MULER, ST., MM.**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Timur  
Alamat Kantor : Tamiang Layang  
c. Nama : **DEPE, SE.**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Timur  
Alamat Kantor : Tamiang Layang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Tamiang Layang, tanggal 2 Nopember 2022

BUPATI BARITO TIMUR


  
selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
  
AMPERA A.Y. MEBAS

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR

  
selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
NUR SULISTIO, S.Pd.I  
KETUA

Dr.ARIANTHO S. MULER, ST., MM.

WAKIL KETUA I

  
DEPE, SE.

WAKIL KETUA II